

DEPARTEMEN AGAMA DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA AWAL KEMERDEKAAN

Abrisal^{1✉}, Bahaking Rama^{2✉}, Dirmawati^{3✉}

UIN Alauddin Makassar^{1,2}, Institut Parahikma Indonesia³

Info Artikel

Kata Kunci:

Kemajuan Peradaban,
Pendidikan Islam,
Departemen Agama

Korespondensi Penulis

ichal.dirma@gmail.com¹

[Bahaking.rama@yahoo.co](mailto:Bahaking.rama@yahoo.co.id)

[o.id](mailto:wati.ichal@gmail.com)²

wati.ichal@gmail.com³

ISSN (Print)

2599-1523

ISSN (Online)

2797-7536

Abstrak

Pendidikan merupakan sarana vital bagi kemajuan peradaban suatu bangsa, termasuk pendidikan agama Islam yang bertujuan mentransfer nilai-nilai agama, pengetahuan, dan budaya. Artikel ini mengkaji peran Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pembentukan Departemen Agama pada tahun 1946 didorong oleh kebutuhan untuk mengurus dan memajukan kehidupan beragama pasca penjajahan. Melalui penelitian historis, diketahui bahwa Departemen Agama berperan signifikan dalam pendirian madrasah dan pondok pesantren, penyediaan kurikulum dan tenaga pengajar, pemberian bantuan dan subsidi, serta pengawasan dan pembinaan pendidikan Islam. Hasil dari peran ini menunjukkan peningkatan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan Islam, mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat fondasi keagamaan di Indonesia. Kesimpulan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga, pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Saran untuk pengawasan dan evaluasi berkelanjutan juga diusulkan guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

Abstract

Education is an important means for the advancement of a nation's civilization, including Islamic religious education which aims to transfer religious values, knowledge and culture. This article examines the role of the Department of Religion in the development of Islamic education at the beginning of Indonesian independence. The background to the formation of the Department of Religion in 1946 was driven by the need to manage and promote religious life after colonialism. Through historical research, it is known that the Department of Religion plays a significant role in establishing madrasahs and Islamic boarding schools, providing curriculum and teaching staff, providing assistance and subsidies, as well as supervising and fostering Islamic education. The results of this role show an increase in the number and quality of Islamic educational institutions, supporting efforts to educate the life of the nation and strengthening the foundations of historical heritage in Indonesia. The conclusion is the importance of collaboration between institutions, developing relevant curricula, improving the

quality of teaching staff, and adequate educational facilities. Suggestions to ensure ongoing monitoring and evaluation are also proposed to sustain and improve the quality of Islamic education in Indonesia.

Keywords: *Progress of Civilization, Islamic Education, Department of Religion*

Copyright (c) 2024 Abrisal, Bahaking Rama, Dirmawati

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sarana penting bagi kemajuan peradaban suatu bangsa, berfungsi sebagai kebutuhan dasar dan upaya sadar untuk menyiapkan sumber daya manusia berkualitas melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peserta didik di masa yang akan datang (**Ahmad Saifuddin, 2015: 212**). Pendidikan agama Islam pada hakikatnya adalah upaya untuk mentransfer nilai-nilai agama, pengetahuan, dan budaya secara berkesinambungan agar nilai-nilai tersebut dapat menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tolok ukur dalam tindakan, sikap, dan pola pikir.

Tekad bangsa Indonesia untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen memperkuat posisi kehidupan beragama dan pendidikan agama dalam struktur pemerintahan (**Faisal Mubarak: 225**). Seiring perkembangan pendidikan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan, terutama dalam kebijakan yang dibuat. Inu Kencana Syafie dalam bukunya "Pengantar Ilmu Pemerintahan" mengutip Harold Laswell yang mendefinisikan kebijakan sebagai tugas intelektual yang melibatkan penjelasan tujuan, analisis keadaan, proyeksi masa depan, penelitian, dan pemilihan kemungkinan.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada masa awal kemerdekaan mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik informal, formal, maupun non-formal. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam dakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran demi kehidupan yang sejahtera lahir batin. Sejarah pendidikan Islam seringkali mencakup aspek-aspek subyektif dan obyektif, sejalan dengan peranan Islam sebagai agama dakwah (**A. Ridwan Saidi, 1984: 40**).

Bagi pemerintah, Departemen Agama memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di negara baru ini. Sebagai salah satu kementerian yang dibentuk pada tahun 1946, Departemen Agama bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan keagamaan, termasuk pendidikan berbasis agama Islam. Dalam makalah ini akan dibahas usaha dari pemerintah melalui Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Awal Kemerdekaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada jurnal ini akan dibahas bagaimana latar belakang pembentukan Departemen Agama, bagaimana peran departemen Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam, dan bagaimana dampak dan perkembangan Departemen Agama pada masa awal kemerdekaan.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia melalui studi pustaka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis literatur yang sudah ada guna memperoleh pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan.

Karena penelitian ini merupakan studi pustaka, sumber data primer akan mencakup dokumen-dokumen tertulis yang diterbitkan pada periode awal kemerdekaan, seperti: Arsip Departemen Agama, undang-undang, peraturan, keputusan menteri, dan laporan tahunan yang relevan. Selain daripada itu sumber data didapatkan dari buku sejarah yakni buku yang ditulis oleh sejarawan dan pakar pendidikan yang mengkaji sejarah Departemen Agama dan pendidikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel jurnal, tesis dan disertasi, dan sumber media. Adapun teknik pengumpulan data pertama dengan melakukan pengumpulan literatur yakni peneliti akan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji literatur yang relevan dari perpustakaan, arsip nasional, dan database online. Yang kedua adalah analisis dokumen yakni dokumen-dokumen akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yakni data dari literatur akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan hubungan antara konsep-konsep yang dibahas dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pembentukan Departemen Agama

Indonesia adalah negara maritim beriklim tropis yang sangat kaya akan hasil bumi. Pendidikan pribumipun berjalan sangat damai, ramah, dan santun, karena sebagian besar rakyat Indonesia beragama islam maka pendidikan Islam di sana sangat kental oleh ajaran islam yang di bawa oleh para Ulama. Namun, ditengah situasi yang damai rakyat Indonesia mengalami masa kelam, dimana jalan yang ditempuh rakyat Indonesia diatur oleh bangsa asing yang berniat menjajah Indonesia dan merebut semua kekayaan yang ada didalamnya.

Sebelum Indonesia merdeka penjajahan dari bangsa Barat masih belum bisa dihentikan, mereka membawa budaya, pendidikan dan agama yang diberikan kepada masyarakat Indonesia. Bahkan dulu sebelum kemerdekaan pemerintahan Indonesia sempat diambil alih oleh bangsa Barat, akibatnya rakyat Indonesia dituntut untuk mengikuti segala perintah dan mematuhi undang-undang yang dibuat oleh penjajah.

Seperti halnya pendidikan, mereka membawa pengaruh pendidikan yang sekarang bisa dilihat dampak positif dan negatifnya terhadap bangsa Indonesia. Penjajahan dari Belanda adalah situasi di mana Indonesia mengalami krisis kekuasaan, sehingga Belanda berhasil melumpuhkan pemerintahan Indonesia dan mengambil alih kursi pemerintahan. Belanda berusaha membujuk masyarakat pribumi dengan memberi iming-iming akan diberi harta kekayaan dan beberapa uang serta kehidupannya akan lebih terjamin oleh Belanda. Akhirnya dengan cara yang kemudian dilakukan Belanda tersebut tadi membuahkan hasil dengan berhasilnya Belanda mengambil hati sebagian besar masyarakat pribumi dan akhirnya mereka pun bersedia mengikuti aturan atau undang-undang yang dibuat oleh Belanda.

Dalam dunia pendidikanpun Belanda sangat memberi penegasan dengan bentuk menekan dan mendiskriminatif, dengan maksud bahwa Belanda sangat membedakan agama Islam dengan agama yang mereka yakini. Hal ini disebabkan pemerintah Belanda merasa khawatir akan bangkitnya militansikaum muslim

terpelajar dari madrasah tersebut. Maka berangkat dari sana kemudian Belanda beranggapan bahwa pendidikan Islam di nusantara harus senantiasa dikontrol, diawasi, bahkan dikendalikan. Maka, Belanda kemudian mengeluarkan suatu kebijakan baru bahwa semua guru-guru yang mengajarkan ilmu agama wajib memiliki surat izin dari pemerintah Belanda sebelum mengajarkan daripada ilmu agama tersebut (Maksum, 1999: 115).

Oleh karena itu pendidikan Islam tidak dapat berkembang dan tidak mendapat ruang banyak untuk memperluas ajarannya. Akibat penjajahan pendidikan Islam sudah mulai tergerus, penyebarannya sengaja dibatasi oleh bangsa Belanda. Sejak pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, persoalan pendidikan dan kehidupan beragama diatur melalui regulasi yang ketat. Kebijakan ini mengatur jalannya pendidikan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, terutama untuk kepentingan agama Kristen (Ansar Abdullah, 2013: 194). Belanda ternyata diam-diam menanamkan pendidikan modern sehingga pendidikan tradisional dari bangsa Indonesia mengalami penyusutan. Dari sinilah muncul perubahan yang sangat signifikan baik dari segi sosial, ideology, politik, ekonomi, bahkan dari segi moralitas bangsa.

Setelah penjajahan Belanda dapat di hentikan, Indonesia kembali di jajah oleh bangsa lain yakni Jepang. Lain halnya dengan penjajahan Belanda, apa yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia sedikit mendapat kelonggaran karena strategi yang dimainkan oleh Jepang berbeda dengan strategi dari Belanda. Pada awalnya pemerintahan Jepang mengambil siasat merangkul umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia. Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak Pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman colonial Belanda. Hal ini dikarenakan Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, yang penting bagi Jepang adalah demi keperluan memenangkan perang, dan kalau perlu para pemuka agama lebih diberi keleluasaan dalam mengembangkan kepentingan pendidikannya. (Mansyur dan Mahfud Junaidi, 2005: 60). Hingga memasuki masa kemerdekaan yang telah disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di Indonesia masih berkuat dengan system pendidikan modern dari bangsa penjajah.

Berdirinya departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan maklumat wakil presiden No. X tanggal 14 November 1945, adapun diantara tujuan pembentukan departemen agama ini adalah untuk mengurus dan memajukan kehidupan beragama di Indonesia. Kemudian dijelaskan pula bahwa tugas utamanya adalah mengambil alih tugas keagamaan yang pada masa penjajahan Belanda berada di berbagai unit departement. Tugas tersebut adalah: masalah pengajaran agama di dua departemen yang disebutkan di atas, masalah haji, perkawinan, zakat fitrah, mesjid dan penghulu dan mahkamah Islam (Faisal Mubarak: 223). Dengan berdirinya Departemen Agama, pengertian pengurusan seperti di masa penjajah diubah dari mengamati dan mengawasi menjadi membina, membantu dan memajukan kehidupan beragama di Negara Indonesia tercinta ini. Setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Madrasah dan Pesantren tetap berjalan sesuai dengan kemampuan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya, sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, madrasah bukan saja berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga berperan sebagai basis perjuangan menentang penjajah Belanda dan Jepang di samping itu secara langsung telah ikut mencerdaskan rakyat Indonesia, maka melalui BP KNIP tanggal 22 Desember 1945 menganjurkan bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-

kurangnya agar pengajaran di langgar-langgar dan madrasah berjalan terus dan dipercepat (Rifatul Mahmudah, 2022: 60-61).

Peran Departemen Agama dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Menurut Djojonegoro (dalam Luthfi), setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi perubahan signifikan pada bidang pendidikan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian dasar dan tujuan pendidikan, sistem sekolah, serta kurikulum pendidikan, yang disesuaikan dengan aspirasi bangsa dan negara merdeka untuk memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia (Luthfi Khairul Fikri, Wahyu Wibisana dan Munawar Rahmat, 2015: 172).

Setelah terbentuk, Departemen Agama langsung mengambil peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa peran yang dilakukan antara lain:

1. Pendirian Madrasah dan Pondok Pesantren

Pada tahun 1945, madrasah kembali bermunculan dengan tetap menyandang identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Tentunya tidak lepas dari perhatian para pejabat pada saat itu. Terbukti Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKIP) sebagai badan legislatif pada waktu itu, dalam maklumatnya pada tanggal 22 Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan dan pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah harus berjalan terus dan ditingkatkan. Dan pada tanggal 27 Desember 1945, sebagai tindak lanjut dari maklumat di atas, BPKIP menyarankan agar madrasah dan pondok pesantren mendapat perhatian dan bantuan materiil dari pemerintah, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Pemerintah (Muhammad Rizqillah Masykur, 2014: 69-84).

Pada 29 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) untuk segera melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok pendidikan baru (Djojonegoro, dalam Luthfi).

Usulan tersebut mencakup beberapa hal, antara lain revisi pedoman untuk pendidikan dan pengajaran, termasuk metode pengajaran di perguruan tinggi dan pelajaran agama. Selain itu, terdapat rencana pemberian bantuan untuk madrasah dan pesantren, serta pendidikan teknik, ekonomi, dan kesehatan. Usulan ini juga mengatur sistem pembayaran dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi, agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan.

Salah satu poin penting dalam usulan tersebut adalah pengajaran agama di sekolah. Dalam poin tersebut disebutkan bahwa pengajaran agama sebaiknya diberikan tempat yang sesuai dan diperhatikan dengan baik, tanpa mengurangi kebebasan kelompok-kelompok yang ingin mengikuti kepercayaan masing-masing. Mengenai pelaksanaannya, kementerian perlu berdiskusi dengan Badan Pekerja KNIP. TARBAWY.

Berdasarkan usulan dari Badan Pekerja KNIP, Menteri PP dan K, Mr. Soewandi, mengeluarkan Surat Keputusan No. 104/Bhg.0 pada tanggal 1 Maret 1946 untuk membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dengan bantuan penulis Soegarda Poerbakawatja. Panitia ini diberi beberapa tugas, di antaranya : (Djojonegoro, 1996: 75).

- a. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap jenis sekolah ;
 - b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan memperhatikan keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat; dan
 - c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas.
2. Penyediaan Kurikulum dan Tenaga Pengajar

Sejak awal kemerdekaan, Pemerintah RI telah melakukan pembinaan pendidikan Islam pada khususnya pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada departemen agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Pendidikan Agama di sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946, sebelum pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri-sendiri dimasing- masing daerah" (St. Hasniyati Gani Ali, 2015: 99-110).

Departemen Agama menyusun kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan menyediakan tenaga pengajar yang memadai untuk madrasah dan pondok pesantren. Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal, dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum disamping pelajaran agama. Disamping Sekolah Dasar di bawah Departemen pendidikan dan Kebudayaan, pada 1 September 1956 dibawah naungan Departemen Agama, dalam nota Islamic Education in Indonesia yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama menggambarkan sebagai berikut: 1). Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir. 2). Memberi pengetahuan umum di Madrasah. 3). Mengadakan pendidikan Guru Agama (PGA) dan pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) (Sudarsono, 2018: 10-24).

Anjuran Departemen Agama tersebut, dijadikan momentum oleh kaum muslim untuk membangun lembaga pendidikan Islam. Contoh perkembangan madrasah yang menonjol pada masa Orde Lama adalah dikembangkannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri. Keduanya menjadi bukti perkembangan penting di mana madrasah dimasukkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan, disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Pada dekade 60-an, madrasah sudah tersebar di hampir seluruh propinsi di Indonesia, dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat Ibtida'iyah pada waktu itu sudah mencapai 13. 057. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah 776, dan Madrasah Aliyah 1.188.

Oleh karena itu, pada masa Pemerintahan Orde Lama, Departemen Agama secara langsung mengelola madrasah melalui departemen khusus yang bertanggung jawab atasnya. Ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pendiri madrasah untuk mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Situasi ini berbeda dengan masa penjajahan Belanda yang sangat mendiskreditkan madrasah.

Demikian juga dengan Kebijakan dari pemerintah Orde Baru yang tidak memisahkan antara pendidikan agama dari SISDIKNAS (sistem pendidikan nasional). Kebijakan ini terlihat bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah otonomi pengawasan menteri agama. Otonomisasi Lembaga pendidikan di madrasah dilakukan dengan dua cara yakni formalisasi serta strukturisasi dalam madrasah. Ditambah lagi dengan penerbitan Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989 dimana madrasah dijadikan sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya madrasah diberikan kewenangan seperti sekolah-sekolah umum yang menggunakan kurikulum nasional (Alam dalam Zalnur, 2023: 23).

3. Pemberian Bantuan dan Subsidi

Usaha pemerintah untuk mengatur Pendidikan Islam telah dimulai dengan melaksanakan anjuran dari BPKNP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) tanggal 27 desember 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah”. (Zainur, 2023: 23).

Dengan adanya anjuran ini maka pemerintah memberikan bantuan kepada Lembaga Pendidikan Islam. Diskriminasi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Belanda ataupun Jepang akhirnya dihapuskan setelah Indonesia merdeka. Tidak ada lagi perlakuan yang berbeda dikarenakan ras, keturunan, agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh rakyatnya. Seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Departemen Agama memberikan bantuan dan subsidi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik madrasah maupun pondok pesantren, agar dapat menjalankan kegiatan pendidikannya dengan baik. Pemberian bantuan material dari pemerintah kepada Madrasah dan pesantren dan sejenisnya merupakan bukti nyata besarnya perhatian pemerintah bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Atas bantuan Departemen Agama, berbagai jenis sekolah agama didirikan seperti Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Madrasah tingkat menengah negeri –seperti MTsAIN dan MAAIN--. Madrasah lokal menerima bantuan subsidi Rp. 10 setiap murid dan bagi siswa madrasah yang berafiliasi dengan organisasi berskala nasional menerima bantuan tidak kurang dari Rp. 30 setiap murid (Abd Rachman Assegaf, 2015: 64).

4. Pengawasan dan Pembinaan

Departemen Agama melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam agar tetap sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pembinaan pendidikan agama setelah kemerdekaan Indonesia dilakukan secara formal dan institusional. Urusan keagamaan dan pendidikan agama yang sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama—dikenal sebagai kantor voor Inlandshe Zaken pada masa penjajahan Belanda, dan sebagai Shumuka pada masa penjajahan Jepang—setelah Indonesia merdeka berubah nama menjadi Kementerian Agama yang diresmikan pada 3 Januari 1946. Kementerian Agama ini juga mengurus bidang pendidikan yang berkaitan dengan agama. (Nata dalam Muhammad Zalnur, 2023: 23).

Selain itu, Departemen Agama dan Departemen Pendidikan & Kebudayaan mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam yang dikenal dengan SKB 2 Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa “ Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat), Pembinaan pendidikan Agama di sekolah Agama ditangani oleh Departemen Agama, sedangkan Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah. Perlu diketahui bahwa kondisi keamanan bangsa Indonesia pada waktu itu belum tenang, sehingga SKB 2 Menteri tersebut belum berjalan sebagai mana mestinya.

Dampak dan Peran Departemen Agama

Peran aktif Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan memberikan dampak yang signifikan. Jumlah madrasah dan pondok pesantren meningkat pesat, serta kualitas pendidikan Islam semakin baik. Hal

ini turut mendukung upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkuat fondasi keagamaan di Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan, perkembangan madrasah sangat dipengaruhi oleh peran Departemen Agama yang didirikan secara resmi pada 3 Januari 1946. Departemen ini berfokus memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam didorong oleh aspirasi umat Islam yang menginginkan pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, serta pengembangan madrasah itu sendiri. Secara khusus, hal ini ditangani oleh bagian yang mengurus pendidikan agama. Dalam sebuah dokumen disebutkan bahwa bagian ini bertugas untuk: (1) Mengajarkan agama di sekolah negeri dan swasta, (2) memberikan pengetahuan umum di madrasah, dan (3) mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan pendidikan hakim Islam negeri (PHIN) (Drajat, 2018). Dengan tugas-tugas tersebut, Departemen Agama berperan sebagai representasi umat Islam dalam memperluas penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. Terkait perkembangan madrasah, departemen ini menjadi kekuatan yang secara politis mampu meningkatkan posisi madrasah hingga mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin pembuat kebijakan. Selain melanjutkan usaha yang dirintis oleh tokoh-tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari, KH. Ilyas, dan Mahmud Yunus, Departemen Agama mengembangkan program-program untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Perkembangan madrasah yang paling signifikan pada masa Orde Lama adalah pendirian Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Pendirian kedua lembaga ini dianggap penting karena: Pertama, mereka mencetak tenaga profesional dalam pengembangan agama Islam, dan kedua, PGA mencetak calon guru agama yang fokus pada pendidikan agama Islam. Meskipun PGA sudah ada sejak sebelum kemerdekaan khususnya di Minangkabau, pendirian PGA oleh Departemen Agama memberikan jaminan yang lebih strategis bagi keberlanjutan madrasah di Indonesia. PGA menghasilkan guru agama yang menjadi motor pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah. Ketersediaan guru dari lembaga ini menjamin perkembangan madrasah di Indonesia (Drajat, 2018).

Menurut catatan Mahmud Yunus yang dikutip oleh Ainurrofik dan Drajat (2018:205), perkembangan PGA bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Abdullah Sigit. Pada tahun 1950, bagian ini membuka dua lembaga pendidikan madrasah profesional keguruan: Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Sekolah ini terdiri dari dua jenjang: jenjang lima tahun untuk lulusan SR/MI dan jenjang dua tahun untuk lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Selanjutnya, SGAI berubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Sekolah Hakim Guru Agama (SHGA) (Drajat, 2018).

SIMPULAN

Departemen Agama memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dengan didirikan pada 3 Januari 1946, Departemen Agama bertujuan untuk mengurus dan memajukan kehidupan beragama di Indonesia. Beberapa peran utama yang dilaksanakan oleh Departemen Agama meliputi:

1. **Pendirian Lembaga Pendidikan Islam:** Departemen Agama berperan dalam mendirikan madrasah dan pondok pesantren serta mendukung kelangsungan pendidikan di lembaga-lembaga ini. Madrasah dan pesantren menjadi pusat

- pendidikan Islam yang penting dan mendapat perhatian serta bantuan material dari pemerintah.
2. **Penyediaan Kurikulum dan Tenaga Pengajar:** Departemen Agama menyusun kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan menyediakan tenaga pengajar yang memadai untuk madrasah dan pondok pesantren. Departemen ini menganjurkan pesantren tradisional untuk berkembang menjadi madrasah dengan kurikulum yang terstruktur dan memasukkan pelajaran umum selain pelajaran agama.
 3. **Pemberian Bantuan dan Subsidi:** Pemerintah melalui Departemen Agama memberikan bantuan dan subsidi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan madrasah dan pesantren dapat menjalankan kegiatan pendidikannya dengan baik, serta menghapus diskriminasi yang pernah terjadi pada masa penjajahan.
 4. **Pengawasan dan Pembinaan:** Departemen Agama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam agar tetap sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pembinaan ini mencakup pengaturan pendidikan agama di sekolah umum, yang diatur bersama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui SKB 2 Menteri.

REFERENSI:

- Abdullah, Anzar, "Perkembangan Pesantren dan Madrasah Di Indonesia Dari MasaKolonial Belanda Sampai Orde baru", *Paramita*, Volume 23 Nomor 2, Juli 2013.
- Ali, St. Hasniyati Gani, 'Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembinaan Pendidikan Islam', *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8.2 (2015), 99–110 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/413/398%0Ahttps://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/413>>
- Fikri, Luthfi Khairul, Wahyu Wibisana, and Munawar Rahmat, 'Perkembangan Pendidikan Agama Islam (Pai) Di Sekolah Dasar Tahun 1945-1966', *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 2.2 (2015), 172 <<https://doi.org/10.17509/t.v2i2.3454>>
- Karimullah, and Edi Susanto, 'Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam Di Indonesia', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.1 (2015), 104 <<https://doi.org/10.19105/jpi.v10i1.641>>
- Mahmudah, Rifaatul, "Departemen Agama Dan Kebijakannya Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al-Manar*, 11.1 (2022), 51–68 <<https://doi.org/10.36668/jal.v11i1.281>>
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, 1999, (Jakarta: Logos), hlm. 115
- Mansur dan Mahfud Junaidi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan islam*, Jakarta:Departemen Pendidikan RI, 2005.
- Masykur, Mohammad Rizqillah, 'MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM Oleh: Hasri', *Al- Khwarizmi*, 2 (2014), 69–84

Mubarak Faisal, "Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia", dalam Ta'lim Muta'allim, Volume 4, Nomor 8, hlm. 225.

Saidi A. Ridwan, Pemuda Islam Dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 40.

Saifuddin, Ahmad, "Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan", dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vololume 03, Nomor 01, 2015, hlm. 212-234.

Sudarsono, 'Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah (Pra Dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 Dan Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003)', *Widya Balina*, 3.6 (2018), 10–24
<<https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/17>>

Zalnur, Muhammad, 'Studi Krisis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Dan Era', *Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.2023 (2023), 1404–23